



PUTUSAN
Nomor 0749/Pdt.G/2018/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Sipil Makmur Abadi, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0749/Pdt.G/2018/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :080/80/II/2006 tanggal 23 Januari 2006;
2. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Duda;
3. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil kontrakan di jalan Kampung Bali selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Medan selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat pulang ke Bengkulu dengan mengambil kontrakan di Kota Bengkulu sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota Medan dan tidak pernah pulang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Desember 2006 (umur 11 tahun 10 bulan);
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Bengkulu pada tanggal 30 April 2010 (umur 8 tahun 6 bulan) Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat
5. Bahwa sejak akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 10 tahun, namun pada tahun 2015 Penggugat pulang ke Bengkulu dikarenakan Tergugat malas bekerja hingga sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

6. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan ghaib Nomor : 474/04/05/1003/2018 yang dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2018 oleh kepala Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun teman-teman dan keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
8. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat maka Penggugat telah putus asa dalam berharap bila rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
10. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan 0749/Pdt.G/2018/PA.Bn,tanggal 02 Oktober 2018 melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 12 Oktober 2018 dan 12 Nopember 2018, telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

Surat:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/80/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Asli Surat Keterangan Ghoib dari Bumi Ayu Nomor : 474/04/05/1003/2018 yang dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2018 oleh kepala Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



II. Saksi.

1.

SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua saksi sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kampung Bali Bengkulu, kemudian pindah ke Medan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, setelah itu pada tahun 2015 Tergugat pergi tanpa pamit tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, kemudian Penggugat menelpon saksi minta di jemput ke Medan olah saksi dan Tergugat tidak ada dan tidak diketahui dimana sampai sekarang
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak memberi nafkah dan beritapun tidak ada;



-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada beritanya lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang dan telah diusahakan mencari, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

2.

SAKSI 2 Samin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat;

-

Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi mengetahuinya;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kampung Bali;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah punya keturunan seorang anak yang sekarang ada pada Penggugat ;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama pindah ke medan sering dilerantarkan oleh Tergugat;



-

Bahwa orang tua Penggugat pergi ke Medan menjemput Penggugat, karena tidak diurus oleh Tergugat, sedangkan Tergugat pergi tanpa diketahuio alamatnya;

-

Bahwa saksi dan keluarga lain pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil yang sampai saat ini sudah berjalan 4 tahun;

-

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-

Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan Gang Jeruk 8 Blok 5 RT.03 RW. 01 No. 20 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat secara formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarganya dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sampai sekarang ini lebih kurang 4 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar keberadaanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh/ mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan melalui Penggumuman RRI Bengkulu sebanyak dua kali (Bukti P.2) sedang ketidakhadirannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkar, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik " .-

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil awal 1440 Hijriyah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs.H.Musiazir Muis** sebagai Hakim Ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Dra.Hj. Fauza M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih,S.H..** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. H.Musiazir Muis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara,S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Fauza M

Yulia Nengsih,S.H..

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).-